

**PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH PASCA DIUNDANGKANNYA
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 2021)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IQBAL HAMDANI

17103050072

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.AG., M.AG

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AKHWAL
SYAKHSIYAH)**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang usia minimal pernikahan mengalami perubahan pada tahun 2019 yang awalnya 16 tahun bagi calon mempelai wanita menjadi 19 tahun. Aturan ini dibuat agar calon mempelai benar-benar siap untuk membangun rumah tangga. Karena membangun rumah tangga harus siap fisik dan mental. Karena jika belum siap secara fisik dan mental ditakutkan akan terjadinya pertengkaran dirumah tangga yang mengakibatkan Kekerasan di dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai terjadinya perceraian. Di harapkan aturan tersebut bisa menekan angka pernikahan dini yang terjadi. Tetapi pad aprakteknnya di Pengadilan Agama Bantul terjadi kenaikan permohonan dispensasi nikah setelah diundangkannya undang-undang yang baru, yaitu dari tahun 2016-2021. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Problematika Dispensasi Nikah Pasca Diundangkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Bantul 2021).

Pokok dari masalah ini adalah alasan terbanyak masyarakat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul dari tahun 2021 dan dasar serta pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutus perkara-perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yang memaparkan hasil dari pengamatan. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris. Dan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data.

Hasil penelitian ini adalah masyarakat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul karena pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Dan dasar yang digunakan oleh hakim pengadilan Agama Bantul adalah 1). Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, 2). Penjelasan pasal 49 Undang-undang No7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang No.3 tahun 2006, 3). Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-undang No 16 tahun 2019, 4). Kompilasi Hukum Islam, dan 5). Kaidah *fiqiyah*. Dan pertimbangan hakim dalam memutus adalah untuk kemaslahata yang akan di dapat oleh pihak yang dimohonkan dispensasinya dan menghindari madharat yang lebih besar lagi jika permohonan dispensasinya tidak dikabulkan.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Pengadilan Agama Bantul, Dispensasi Nikah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Hamdani

NIM : 17103050072

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : "PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 2016-2021)"

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1443 H
07 Januari 2022 M

Yang menyatakan



Iqbal Hamdani
17103050072

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Iqbal Hamdani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iqbal Hamdani

NIM : 17103050072

Judul : "Problematika Dispensasi Nikah Pasca Diundangkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Bantul 2021)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 April 2022 M.

11 Ramadhan 1433 H.

Pembimbing



Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.

NIP. 197003021998031003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-614/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IQBAL HAMDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050072
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

diryatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baali, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6257823979659



Penguji I

Dr. Ahmad Banyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 8255188077763



Penguji II

Ahmad Syarifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 625386768994



Yogyakarta, 04 Maret 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6257842982015

HALAMAN MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

**“Setiap kalian adalah pemimpin & setiap kalian akan ditanya tentang
kepemimpinannya”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah sehingga diberikan kemudahan dalam menulis skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Karya ini sepenuhnya saya persembahkan kepada kedua mutiara yang sangat berharga di dalam hidupku serta sebagai pahlawanku bapak Toari dan ibu Khaeriyah serta kakak perempuanku Amaliyah, kakak laki-lakiku M. Nurofiq serta adik perempuanku Ikma Wati Dewi yang selalu mendukung dan memberikan semangat. Teruntuk kedua orang tuaku, kuhaturkan beribu ucapan terima kasih untuk segala yang telah engkau berikan kepada. Berkat, do'a, motivasi, dukungan, dan segala peluh keringat yang selalu mengiringi setiap langkahku sampai saat ini dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dari awal hingga terselesaikan. Tak lupa pula kepada pihak terkhusus yang setiap hari setiap saat menyemangati agar skripsi ini dapat terselesaikan. Dan yang setiap saat saya reportkan untuk membantu penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye
ص	Sâd	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	T{	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>H{ikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *h}a>rakat fath}ah, kasrah dan d}ammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>D{ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-H{ija>b*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang besar, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita minta pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Probelamatika Dispensasi Nikah Pasca diundangkannya Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah memberikan jalan kebenaran kepada manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 (Strata Satu), guna mendapat gelar sarjana di fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan , bimbingan, arahan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam, hormat, serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan do'a, semangat, dan telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan koreksi dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat dan bimbingan selama proses kuliah.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi kebutuhan akademik.
6. Kepada teman-teman satu jurusan Hukum Keluarga Islam 2017 yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita merupakan suatu langkah yang selalu diberkahi oleh Allah SWT.
7. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi sehingga skripsi ini bisa selesai.
8. Keluarga Mahasiswa Tegal (KAMASITA) yang telah memberikan pelajaran hidup yang memberikan kehangatan antar mahasiswa yang merantau dari tanah kelahiran serta canda tawa untuk menghilangkan beban pikiran sejenak.
9. Untuk semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan nasihat bantuan secara langsung maupun

tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir
1443 H

07 Januari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'IQBAL HAMDANI', written over a faint grid or background.

IQBAL HAMDANI
NIM. 17103050072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM DISPENSASI PERNIKAHAN.....	22
A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Alasan mengajukan Dispensasi Nikah.....	22
B. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tata Aturan Tentang Dispensasi Nikah.....	29
C. Pro-Kontra Tentang Pernikahan Dini dan Dispensasi.....	32
BAB III PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 2021.....	43
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Bantul.....	43
B. Perkara Dispensasi Nikah, Alasan Mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul.....	49
C. Dasar Hukum, Pertimbangan Hakim dan Problematika yang muncul.....	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 2021.....	61

A.	Analisa Terhadap Alasan Paling Banyak Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul.....	61
B.	Analisa Terhadap Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah	63
a)	Menurut hukum positif.....	63
b)	Menurut hukum Islam	66
BAB V PENUTUP.....		73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ajaran di dalam Agama Islam adalah membangun sebuah rumah tangga. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang membahas tentang pernikahan, ada kurang lebih 104 ayat yang membahas secara detail dan terperinci tentang pernikahan.¹ Sejalan dengan ajaran Islam, semua orang memiliki kodrat untuk memiliki pasangan dan membangun rumah tangga. Tak terkecuali bagi mereka yang masih di bawah umur.

Membangun rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Membangun rumah tangga harus siap baik fisik maupun mental. Karena begitu beratnya tanggung jawab yang dipikul oleh kedua pasangan setelah menikah, mereka saling mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Seperti seorang suami mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya dan seorang istri mengurus rumah yang dihuni juga memerlukan tenaga dan mental yang cukup besar pula. Terkadang mereka harus menghadapi cobaan dan masalah yang datang dan menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya.

¹ Musdah Mulia Siti, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Cet 1 (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 55.

Peran suami istri dalam berumah tangga memiliki masalahnya masing-masing. Seperti seorang suami dalam mencari nafkah tidak selamanya lancar, ada masanya seorang suami mempunyai masalah yang mengakibatkan ekonomi keluarga ini tergoyahkan dan bisa jadi terpuruk yang menyebabkan tidak stabilnya keuangan keluarga. Seorang istri pun mempunyai masalah dalam mengurus suami dan mengurus rumahnya. Sehingga masalah-masalah tersebut bisa menjadi percekocokan di dalam rumah tangga, bahkan lebih parahnya bisa mengakibatkan KDRT di dalamnya. Maka perkawinan harus dilaksanakan oleh calon pasangan yang benar-benar matang baik dalam cara berpikir maupun mental dan fisik keduanya untuk menghadapi masalah-masalah yang datang ke dalam rumah tangga mereka.

Bukan hanya kesiapan mental saja, menurut medis pun jika seorang perempuan yang masih di bawah umur bisa menimbulkan masalah pada alat reproduksinya yang bisa membahayakan bagi si perempuan dan juga bagi calon anak yang dikandungnya.² Selain mempengaruhi aspek mental dan medis, usia calon ibu juga mempengaruhi aspek psikologis juga. Ibu dalam usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu yang sebenarnya dalam keterampilan mengasuh anak dan melayani suami. Ibu yang belum siap ini cenderung melihatkan sifat remajanya dibanding sifat keibuannya.

² Rina Yulianti, *Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Pamator, Nomor 1, Vol 3 (April 2010), hlm. 2.

Sifat keremajaan ini seperti emosi yang belum stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang dalam menghadapi masalah-masalah yang datang menghampirinya, serta belum mempunyai pikiran yang matang untuk masa depan yang lebih baik bagi keluarga maupun anaknya kelak. Perkawinan usia muda juga berpengaruh pada kecerdasan anak yang dilahirkannya. Rendahnya kecerdasan anak dipengaruhi oleh ibu yang belum memberikan stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini dipengaruhi oleh si ibu remaja yang belum mempunyai kesiapan untuk menjadi seorang ibu.³ Oleh karena itu, kedewasaan seorang ibu baik secara fisik maupun psikis sangat penting, karena akan berpengaruh bukan pada dirinya sendiri, namun juga kepada si anak yang akan ia besarkan pula. Maka umur untuk melangsungkan pernikahan harus diperhatikan lebih lagi.

Masyarakat Indonesia umumnya mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan beberapa faktor, seperti hamil di luar nikah, faktor ekonomi yang rendah yang mengakibatkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi sehingga berpikiran untuk menikahkan anaknya dan mengurangi beban untuk menyekolahkan. Dan faktor lainnya adalah faktor pendidikan orang tua yang rendah yang mengakibatkan timbulnya pemikiran bahwa percuma wanita sekolah tinggi-

³ *Ibid.*, hlm. 5.

tinggi yang nantinya setelah menikah hanya mengurus anak, masak untuk suami dan melayani suami.⁴

Batas usia minimal perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 7 Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁵ Yang sebelumnya umur pasangan yang boleh melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan. Ketentuan batas usia kawin seperti ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁶

Kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul sebelum diundangkannya Undang-undang yang baru jumlahnya masih naik turun, sedangkan pasca diundangkannya Undang-undang yang baru mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dari data yang dikumpulkan

⁴ Valeriel Margarettha Susanto, *Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, No. 5 (January 25, 2021), hlm. 698-699.

⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1).

oleh penulis terdapat 87 perkara yang dikabulkan pada tahun 2016, 69 perkara pada 2017, 71 perkara pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 yang mana UU No. 16 ditetapkan terdapat 110 perkara yang dikabulkan, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 yakni 238 perkara yang dikabulkan, sedangkan pada tahun 2021 sampai bulan mei terdapat 73 perkara yang dikabulkan, yang tidak menutup kemungkinan akan mengalami penambahan perkara pada tahun 2021 ini.⁷

Berdasarkan dari data yang dipaparkan di atas tampak bahwa ada kenaikan jumlah pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di Kabupaten Bantul dari tahun diundangkannya Undang-undang yang baru, bahkan pada tahun 2020 ada lebih dari 200 perkara yang dikabulkan, sedangkan pada tahun sebelum 2019 permohonan dispensasi nikah tidak melebihi angka 110 perkara yang dikabulkan, hal itu juga terjadi ketika Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disahkan.

Berbeda dari Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta lebih sedikit yang mengajukan dispensasi nikah setelah diundangkannya Undang-undang yang baru. Dari data yang dikumpulkan oleh Peneliti didapatkan data jumlah calon pengantin yang melakukan pengajuan dispensasi pernikahan pada tahun 2016 hanya 3 kasus yang diputus, tahun 2017 6 perkara yang diputus, 2018 hanya 8 perkara yang

⁷ Rekapitulasi laporan perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Bantul

diputus 2019 dari Januari-Maret sejumlah 15, tahun 2020 sebanyak 106, dan tahun 2021 dari bulan Januari-Mei sebanyak 50 permohonan.⁸

Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016 hanya memutus 10 perkara saja, 2017 ada 18 perkara, dan 2018 hanya memutus 7 perkara.⁹ Sedangkan di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2017 hanya memutus 8 perkara. Di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016 memutus perkara dispensasi nikah hanya 46 perkara, dan pada tahun 2017 40 perkara.¹⁰

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan di atas nampak bahwa di Pengadilan Agama Bantul Lebih banyak kasus yang mengajukan dispensasi nikah, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang nikah dini dalam sebuah karya ilmiah / skripsi yang berjudul **“Probematika Dispensasi Nikah Pasca Diundangkannya Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di pengadilan Agama Bantul 2021)”**.

⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-yogyakarta/kategori/dispensasi-nikah-1.html>.

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/dispensasi-nikah-1/pengadilan/pa-wonosari>.

¹⁰ <https://pa-slemankab.go.id/article/direktori-putusan>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Apa alasan paling banyak masyarakat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul?
2. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara-perkara dispensasi nikah tersebut ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis dapatkan ada beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui alasan paling banyak masyarakat mengajukan dispensasi nikah Pengadilan Agama Bantul.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara-perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

b. Kegunaan penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi di dalam pemikiran keilmuan terutama dalam bidang Hukum Keluarga serta diharapkan menjadi sebuah acuan untuk kepenuhisan selanjutnya tentang pernikahan dini.

Secara praktis diharapkan adanya penulisan ini masyarakat bisa mempertimbangkan lagi jika hendak melangsungkan pernikahan yang belum mencapai umur 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan pemberian gambaran kepada pembaca bahwa penelitian ini belum dituliskan dalam sebuah karya ilmiah dan diharapkan dapat memberikan gambaran dan ide ide yang tercantum dalam penelitian tersebut. Beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan karya ilmiah ini yang penulis kelompokan menjadi beberapa kelompok. yaitu sebagai berikut:

a. Kelompok yang Membahas Efektivitas

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Valariel Margarettha Susanto, Moh, Muhibbin, Ahmad Bastomi, yang berjudul “Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974”¹¹, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kab. Malang, dan hasil dari penelitian ini adalah UU ini belum efektif di dalam masyarakat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa belum efektifnya UU ini dan faktor pendorong masyarakat mengajukan dispensasi nikah ini adalah 1) Faktor hamil luar nikah, 2) Faktor ekonomi, dan 3) Faktor pendidikan.

¹¹ Valariel Margarettha Susanto, *Efektifitas Batas Usia*, hlm. 693–707.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zaenudin yang berjudul “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan”¹², hasilnya adalah undang-undang ini belum efektif juga hal ini dapat dilihat dari jumlah perkawinan dini dari tahun ke tahun setelah diundangkannya UU No 16 Tahun 2019 ini semakin meningkat dan kasus poligami, serta KDRT juga semakin banyak, oleh karena itu adanya pembaruan peraturan perkawinan secara komprehensif. Penelitian ini berbeda dengan karya ilmiah yang akan di tuliskan karena karya ilmiah ini membahas tentang problematika dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul dan membahas tentang dasar apa yang dipakai oleh Hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh M Halilurrahman, MH, Abdul Wahid, M.sUh yang berjudul “Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)”¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di KUA Kec. Sangkapura dan faktor yang melatarbelakangi masyarakat

¹² Zaenudin, *Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan*, Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 4, No. 1 (March 27, 2021), 99–116, <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V4i1.7538>.

¹³ M Halilurrahman, dan Abdul Wahid, *Efektifitas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Study Kasus Kua Kecamatan Sangkapura)*, Accessed June 3, 2021, <https://docplayer.info/209116006-Efektifitas-Undang-Undang-Nomer-16-Tahun-2019-Tentang-Batas-Usia-Pernikahan-Study-Kasus-Kua-Kecamatan-Sangkapura.html>.

mengajukan dispensasi nikah. Sedangkan penulis membahas tentang problematika dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul dan membahas tentang dasar apa yang dipakai oleh Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Thariq Kemal AS mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang berjudul “Efektivitas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus Pengadilan Agama Masamba Kelas 1B),¹⁴ dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa undang-undang ini sudah dikatakan efektif mengingat perkawinan di bawah umur sudah berkurang dari tahun 2016-2018, menandakan masyarakat sudah sadar akan kesejahteraan calon pengantin jika menikah di bawah umur, adapun alasan masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur ini adalah karena faktor kekhawatiran orang tua jika tidak segera dinikahkan akan bertindak di luar norma yang mengakibatkan mencemarkan nama baik keluarga, dan alasan yang terakhir adalah hamil di luar nikah, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian skripsi yang akan dituliskan yang menerangkan tentang problematika dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul.

¹⁴ Thariq Kemal, accessed June 3, 2021, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14761/1/Thariq%20Kemal%20AS.pdf>.

b. Kelompok yang Membahas Pertimbangan Hakim

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bagya Agung Prabowo yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan termasuk penelitian lapangan. Tulisan ini menjelaskan apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan yang disebabkan oleh hamil di luar nikah.¹⁵ Sedangkan penulis membahas tentang problematika dispensasi nikah secara keseluruhan bukan hanya calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hj. Sri Ahyani yang berjudul “Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensai Pernikahan Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah”. Hasil dari penelitian ini adalah hakim dalam memutus perkara ini berpegang pada hukum dan selalu memunculkan bahwa hakim memutus untuk kemaslahatan dan kemadharatannya, ditakutkan jika tidak diterima maka akan menimbulkan lebih banyak dosa dan malu dan calon pengantin yang tidak diterima permohonannya akan melangsungkan nikah di bawah tangan dan akan mengakibatkan ketidakpastian secara yuridis formal.¹⁶

¹⁵ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 2 (2013): 300–317.

¹⁶ Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Yuridika 34, no. 1 (December 15, 2016): 31–47.

Sedangkan penulis membahas tentang problematika dispensasi nikah secara keseluruhan bukan hanya calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah.

c. Kelompok yang Membahas Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Saffira Wahyu Septiana yang berjudul “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”¹⁷, penelitian ini dilakukan kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, tulisan ini membahas tentang apakah Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah efektif di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan faktor yang melatar belakangi masyarakat mengajukan dispensasi nikah, sedangkan penulis membahas tentang problematika dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul dan membahas tentang dasar apa yang dipakai oleh Hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah.

Berdasarkan kajian penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dituliskan dalam skripsi ini, yaitu sama-sama mengkaji tentang pernikahan dini. Namun ada perbedaan dari penelitian

¹⁷ Saffira Wahyu Septiana, *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hlm. 13.

sebelumnya yaitu tentang dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara-perkara dispensasi nikah. Yang mana dalam penelitian sebelumnya tidak disebutkan dan tidak menjadi pokok masalahnya dalam tulisannya. Dengan demikian, tema kajian yang akan penulis kaji belum ada yang sama dengan penelitian yang akan peneliti kaji dalam karya ilmiah ini.

E. Kerangka Teoritik

a. Pengertian Dispensasi Pernikahan

Dispensasi nikah adalah pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki maupun perempuan yang masih dikatakan di bawah umur oleh undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, yang berupa perizinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon Pengantin yang masih di bawah umur. Dispensasi nikah juga bisa diartikan sebagai kelonggaran yang diberikan kepada calon mempelai pengantin yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut hukum positif, sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi kepada kepada calon mempelai dengan pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.¹⁸

¹⁸ Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 1 (February 9, 2020): hlm. 50.

b. Pengertian Pernikahan dini

Pernikahan berasal dari bahasa arab dari kata ”نكح” yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan kata “usia dini” memiliki arti umur yang masih muda, umur yang masih belum waktunya.¹⁹ Jika kedua kata ini digabungkan maka akan memiliki arti bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu dari pasangan tersebut masih berusia yang belum waktunya untuk menikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nikah dini adalah nikah yang dilaksanakan di bawah umur yang diijinkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan RI, dan digolongkan menjadi anak-anak. Seseorang dianggap anak dengan definisi yang diterima secara nasional adalah mereka yang berumur antara 0-18 Tahun. Jadi mereka yang melangsungkan pernikahan atau dinikahkan oleh walinya pada usia di atas maka pernikahan itu disebut dengan pernikahan dini.²⁰

c. Dasar diperbolehkannya Nikah Dini

Secara terperinci di dalam hadis maupun al-Qur’an tidak ada dalil yang menjelaskan secara terperinci batasan usia bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi ada hadis yang

¹⁹ *Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015*, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, hlm. 142, accessed June 1, 2021, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3129>.

²⁰ Fatma Amalia, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*. Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam 8, no. 2 (July 31, 2009), hlm. 203.

menyebutkan bahwa ‘Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW pada Usia 6 tahun seperti hadis yang bersumber dari Aisyah R.A. Yang berkata:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ^{٢١}

Hadis di atas menjelaskan tentang ‘Aisyah yang dinikahi oleh Nabi SAW pada umur 6 tahun.

Dalam riwayat lain disebutkan:

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبِهَا وَهِيَ

بِنْتُ تِسْعٍ وَمِئَاتٍ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ عَشْرَةَ^{٢٢}

Hadis ini menjelaskan bahwa ‘Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW saat ‘Aisyah berumur 7 Tahun dan mereka berumah tangga saat ‘Aisyah menginjak umur 9 tahun.

d. Dasar Larangan Nikah Dini

Al-Qur’an dalam surat An-Nisa Ayat 5-6 menolak pernikahan gadis dan laki-laki yang belum dewasa, sebagaimana tidak layak membebankan tanggung jawab-tanggung jawab. Adapun bunyi suratnya adalah sebagai berikut:

²¹ Bukhari, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Manāqib al-Anṣar, Bab 44 Tazawwīj an-Nabī saw ‘Aisyah, wa Qudūmiha al-Madīnah, wa Banāihi Biha, hadis 3894, Juz III, (Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah: Libanon), hlm. 632.

²² Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb an-Nikāḥ Bab 10 Tazawwīj al-Bikr aṣ-Ṣagīrah Hadis 72 (1422), Juz II, (Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah: Libanon, 1992), hlm. 1038.

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها
واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (٥) وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا
النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ٢٣ (٦)

F. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi secara langsung di lingkungan sesuai unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁴ Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian untuk menemukan secara khusus apa yang terjadi di dalam masyarakat secara langsung.

b. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menjelaskan suatu informasi yang dikumpulkan kemudian dijelaskan dari data maupun informasi yang diberikan kepada penulis baik secara lisan atau tertulis, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵ Sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan tepat dan searah.

²³ An-Nisa (4): 5-6.

²⁴ Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), Hlm. 80.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 1986), hlm. 250.

c. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian mengadakan penelitian di lapangan yang kemudian dijadikan data primer.²⁶ Data sekunder yang dimaksud adalah landasan teoritis yang berupa pendapat, tulisan-tulisan para pihak yang berwenang dan informasi lain yang berupa tulisan formal, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain-lain. yang mana data sekunder kali ini adalah Undang-undang No16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan data primer ini adalah hasil dari penelitian yang penulis peroleh di lapangan.

d. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan yaitu data kualitatif yang mana data ini dihasilkan dari wawancara dan observasi. Sumber yang akan digunakan dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Data primer diperoleh dari putusan hakim dan hasil dari wawancara oleh penulis secara sistematis dan terstruktur untuk mendapatkan data yang terkait dengan UU No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Bantul. Adapun sumber data primer yang akan penulis wawancara adalah:

²⁶ Ronny Hanitjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

- a) Ketua Pengadilan Agama Bantul,
 - b) Hakim-hakim di Pengadilan Agama Bantul,
 - c) Staf Pengadilan Agama yang mengurus tentang dispensasi nikah.
- 2) Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang nikah dini, baik dari Nash Al-Qur'an Hadist, jurnal, buku yang pembahasannya relevan dengan pembahasan penelitian ini. Dan juga Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Teknik Pengumpulan Data
- a) Wawancara merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan yang kita butuhkan secara lisan yang bertujuan mengumpulkan beberapa informasi dan pendapat seseorang. Yang mana dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mewancarai Ketua Pengadilan Agama Bantul, Hakim-hakim di Pengadilan Agama Bantul, dan staf Pengadilan Agama yang mengurus tentang dispensasi nikah.
 - b) Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat dan mengamati terhadap suatu objek tertentu dengan seluruh panca indra. yang mana penulis akan meneliti dengan mendatangi langsung ke Pengadilan Agama Bantul dengan mengobservasi dan mengumpulkan data dari tahun 2016-2021 untuk mengetahui data-data calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

c) Dokumentasi, yaitu metode mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk keperluan penulisan karya ilmiah ini baik transkrip, data digital dan sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan yang di bawah umur.

f. Analisis Data

Data yang diperoleh oleh penulis kemudian akan dianalisis menggunakan data kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode induktif. Yang mana pola pikir ini dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai batas dan khas dalam menyusun argumentasi menuju sebuah kesimpulan yang bersifat umum²⁷. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan data yang penulis peroleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus mengenai efektivitas pembatasan usia minimal perkawinan yang tertuang pada Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penjabaran tentang apa saja yang hendak penulis jabarkan terhadap penelitian yang akan ditulis dalam skripsi ini, dari pendahuluan, isi, dan penutup. Lebih jelasnya penulis akan menggunakan sistematika yang terdiri atas:

²⁷ Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta ; Gadjah Mada University Press; 2002), hlm. 38

BAB I berisi tentang pendahuluan. Yang di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan agar pembaca dimudahkan memahami isi dari sub bab yang akan dituliskan penulis.

BAB II menjelaskan tentang tinjauan umum tentang dispensasi nikah. Yang di dalamnya memuat tentang Pengertian, Dasar Hukum, dan Tata Aturan Tentang Dispensasi Nikah, Pengertian, Dasar Hukum, dan Latar Belakang Nikah Dini, serta Pro-kontra tentang Pernikahan Dini dan Dispensasi Nikah.

BAB III Menjelaskan tentang problematika dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul 2021. Yang di dalamnya menjelaskan tentang sekilas tentang Pengadilan Agama Bantul yang memuat sejarah, visi dan misi, struktur, serta tugas pokok dan fungsinya. Dan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya memuat jumlah perkara yang masuk dan alasan paling banyak masyarakat mengajukan dispensasi nikah. Serta yang terakhir tentang dasar hukum, pertimbangan hakim, dan problematika yang muncul di Pengadilan Agama Bantul.

BAB IV Analisis terhadap problematika dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul 2021. Yang di dalamnya menjelaskan analisa mengenai alasan paling banyak masyarakat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul, dan analisa terhadap dasar dan

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara dispensasi nikah.

BAB V merupakan bab penutup yang mana berisi tentang kesimpulan dari masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini, dan juga berisi saran-saran yang diberikan kepada penulis maupun bagi para pembaca guna tercapainya kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan paling banyak masyarakat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul adalah pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan. Sehingga hakim lebih banyak mengabulkan permohonannya dibandingkan menolaknya dengan alasan untuk kemaslahatan bagi calon pengantin dan kemaslahatan bagi janin yang sedang dikandungnya.
2. Bahwa dasar dalam memutus perkara-perkara dispensasi nikah tersebut adalah 1). Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, 2). penjelasan pasal 49 Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi undang-undang no 3 tahun 2006, 3). undang-undang No 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi undang-undang No 16 tahun 2019, 4). Kompilasi Hukum Islam, dan 5). kaidah *fiqiyah*. Dan pertimbangannya hakim mempertimbangkan kemaslahatan yang akan didapat oleh si calon mempelai yang mengajukan dispensasi nikah ini. Dan menghindari madharat yang lebih besar jika permohonan dispensasinya tidak dikabulkan.

B. Saran

1. Hendaknya orang tua lebih memperhatikan dan mengawasi serta memberikan pendidikan agama untuk membentengi akhlak anaknya. Karena peran orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang anaknya.
2. Hendaknya lebih sering lagi pemerintah mensosialisasikan bahaya dari pernikahan dini, pergaulan bebas agar masyarakat tau akan bahayanya dari pernikahan dini ini.
3. Penelitian ini masih sangat bisa dikembangkan lagi pembahasannya mungkin dari sudut pandang yang berbeda, agar pembahasan tentang nikah dii bisa lebih luas lagi pembahasannya dan bisa dilihat dari sudut pandang keilmuan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
Bandung:Jumanatul Ali-Art, 2006

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Maktabah Syamilah

3. Fiqh/Usul Fiqh

Amalia, Fatma. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*. Musāwa Jurnal
Studi Gender Dan Islam 8, no. 2 (July 31, 2009).

Auda, Jaseer. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid al-Syari'ah*. Bandung:
PT. Mizan Pustaka. 2015.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama
Raharja. 2019.

Halilurrahman, dkk. *Efektifitas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang
Batas Usia Pernikahan (Study Kasus Kua Kecamatan Sangkapura)*.
Accessed June 3, 2021.

Qardawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2018.

Rahmawati, Musyarrofa, dkk. *Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3. No. 1
(December 16, 2018): 100–105.

Yulianti, Rini. *Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. Pamator*, nomor 1, vol3 (April 2010).

Septiana, Saffira Wahyu. *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. n.d.

Siti, Musdah Mulia. *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*. Cet 1. Bandung: Mizan, 2005.

Susanto, Valeriel Margarettha. *Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 5 (January 25, 2021): 693–707.

Kemal, Thariq. Accessed June 3, 2021. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14761/1/Thariq%20Kemal%20AS.pdf>.

Theadora, Rahmawati Qorry 'Aina, *Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015*. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*. Accessed June 1, 2021.

Wijaya, Himawan Tatura, dan Taib, Erwin Jusuf. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato*. *AS-SYAMS* 1, no. 1 (February 2, 2020): 54–71.

Zaenudin. *Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan*. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) 4, no. 1 (March 27, 2021): 99–116.

4. Lain-lain

Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Maesrani, dkk. *Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih sebagai Pertimbangan dalam Perkara Dispensasi Nikah*. Palastren. Vol. 13. No. 1. (Juni, 2020).

Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Suryabrata, Sumandi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

